



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAYAPURA

Paul Masthan Kogoya¹, Nur Asmarani²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

E-mail korespondensi: paulmasthank@gmail.com

Abstrak

Saat ini kasus tindak pidana anak dibawah umur di kota jayapura masih terus terjadi, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dan penanganan hukum anak yang melakukan tindakan kekerasan seksual di Kepolisian Resor Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang melihat implementasi hukum secara langsung dalam masyarakat dan mengamati serta gejala sosial secara langsung dilapangan berdasarkan fakta-fakta empiris. Hasil penelitian menunjukkan Penegakan kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Polresta Jayapura dilakukan dengan menggunakan pendekatan diversifikasi dan keadilan restoratif bagi dalam penanganan Pelaku Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh pelaku yang berusia 14 tahun ke bawah, sedangkan pelaku yang telah berusia 15 ke atas di tindak sesuai dengan UU Peradilan anak dan UU perlindungan anak.

Kata kunci: Penegakan; Kekerasan seksual; Anak dibawah Umur.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. (Annas, 2018) Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. (Darmi, 2017) Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. (Indrawan, 2021)

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. (Lalu Muhamad Rofi'I, 2022) Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. (Azhar Priambodo, 2020) Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. (Zuliah, 2021) Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. (Deliani, 2021)

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). (Dewi Sartika, 2019) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. (Wati, 2017) Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. (Purwanto, 2020) Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum

secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. (Darwanta, 2020)

Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun substansi yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan

pembalasan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak. Banyak faktor di balik tindakan menyimpang tersebut, anak-anak yang mendapatkan perhatian dan bimbingan yang baik oleh orang tua akan tumbuh menjadi anak yang baik, sebaliknya anak yang tidak diperhatikan kesehariannya akan tumbuh menjadi anak nakal yang kerap kali dapat melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman dilingkungan masyarakat dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang yang melanggar norma dan aturan sehingga anak berada dalam situasi yang berhadapan dengan hukum.

Saat ini kasus tindak pidana anak dibawah umur di kota jayapura masih terus terjadi, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dari data sementara yang diperoleh dari kasus tindak pidana kekerasan seksual (Persetubuhan anak dibawah umur) terus meningkat, dimana pada tahun 2020 berjumlah sebanyak 27 Kasus. Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Gustav R. Urbinas, SH, S.IK, M.Pd didampingi Wakapolresta Kota Jayapura, AKBP Suprpto, S.Sos., M.Si merelease penanganan kasus ditahun 2020. Tindak pidana anak (Persetubuhan anak dibawah umur) merupakan perbuatan asusila yang korbannya paling banyak adalah anak berusia 6-13 tahun,

Menurut sebagian masyarakat kasus tindak pidana anak tentang perbuatan asusila yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebaiknya diberikan hukum pidana dengan tidak memandang usia anak tersebut, sebab jika penanganan hukuman pidana anaknya tidak sesuai dengan perbuatannya maka hukum dianggap tidak memberikan keadilan bagi pihak korban yang lebih menerima sanksi sosial. Pada akhir paragraf, tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Jayapura. untuk mengetahui bagaimana penanganan hukum terhadap anak yang melakukan tindakan kekerasan seksual di Kepolisian Resor Kota Jayapura.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Bahan hukum yang digunakan

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan alur berpikir induktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Jayapura

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.

Kejahatan / kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk

melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

Anak dan remaja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Ketahui faktor penyebabnya untuk membantu mencegah dan menghindari perilaku tersebut. Pelaku kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh usia anak dan remaja. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan seksual, mencoba mendapatkan tindakan seksual, berkomentar atau melakukan rayuan seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual juga ditandai dengan tindakan memperdagangkan atau bertujuan menyasar seksualitas seseorang tanpa paksaan dan tanpa memandang hubungan dengan korban.

Di Kota Jayapura sendiri kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ketahun hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021 yang bersumber dari data Polresta Jayapura berikut ini:

Tabel 1 Daftar tindak pidana di Kota Jayapura

No	Tindak Pidana	2019	2020	2021
1	Penganiayaan	13	20	25
2	Pencabulan	3	17	10
3	Pemeriksaan	2	23	18
4	Pengeroyokan	6	-	-

Dari hasil penelitian data tingkat kekerasan seksual terhadap anak diatas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jayapura masih terjadi secara menerus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan atas dasar data Polresta jayapura tahun 2019-2020-2021 diatas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual untuk korban anak dibawah umur di Kota Jayapura terus meningkat dan kekerasan seksual ini paling banyak dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur. Kekerasan seksual terhadap

anak dibawah umur ini paling banyak dilakukan oleh orang dewasa terdekat (biasanya mereka yang tinggal serumah atau para tetangga dekat rumah korban). dikatakan kasus pelecehan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021.

Menurut penjelasan dari KABIT SUB UNIT PPA-POLRESTA JAYAPURA bahwa Pada Umumnya Usia anak korban kekerasan seksual adalah 5 sampai dengan 16 Tahun, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa yang banyak menjadi korban kekerasan seksual (asusila) adalah anak yang berusia 5- 12 tahun saja. sedangkan untuk korban kekerasan seksual terhadap anak yang usianya dibawah umur 14-15-16-17 tahun tidak banyak, alasannya karena anak diusia tersebut diatas biasanya melakukan hubungan seksual atas dasar suka-dengan suka. anak usia 14 -15 Tahun adalah anak-anak sekolah yang duduk di bangku Sekolah Pendidikan Menengah Pertama(SLTP) kelas II dan III, sedangkan anak Usia 16-17-18 adalah anak-anak sekolah yang duduk dibangku sekolah menengah atas (SLTA) kelas I,II dan III. anak-anak usia tersebut biasanya sudah mengenal atau sedang menjalani masa pacaran,sehingga hubungan tersebut biasanya terbawa hingga hubungan intim/hubungan badan. Dan dalam hal tersebut apabila diketahui oleh orang tua dari pihak perempuan maka biasanya ada yang melapor untuk diselesaikan namun ada juga yang tidak diselesaikan karena malu.

Lebih Lanjut dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Faktor tersebut bisa terjadi karena pribadi pelakunya, faktor lingkungan, dan lain-lain. faktor penyebab anak melakukan kekerasan seksual antara lain:

- a. Pernah Menjadi Korban Kekerasan Seksual Sebelumnya
- b. Pengaruh Lingkungan
- c. Perilaku Impulsif dan kontrol diri rendah
- d. Kurangnya Penanaman Moral dan Nilai-Nilai dari Keluarga
- e. Kurangnya Kedekatan dengan Keluarga

2. Penanganan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Seksual Di Kepolisian Resor Kota Jayapura

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam pembahasan kedua ini penelitian penulis berfokus fokus pada penanganan hukum terhadap anak anak yang melakukan tindakan kekerasan seksual bagi anak yang berumur 12 (dua belas) tahun dan berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang berusia 6-11 tahun di Kota Jayapura.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan KA SUBDIN Perlindungan Dan Perlindungan anak Polresta Jayapura disampaikan bahwa:

“Selama ini Penanganan hukum terhadap anak - anak yang berumur 12 (dua belas) tahun dan berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur (usia 6-11 tahun) masih dilakukan dengan pendekatan Diversi dan Keadilan Restoratif. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. dengan tetap memperhatikan menerapkan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Menurut KA SUBDIN Peremberdayaan Dan Perlindungan anak Polresta Jayapura bahwa bagian PPA adalah bagian yang menangani langsung perkara kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Biasanya pihak korban secara langsung membuat pengaduan tentang kasus yang menimpa anak mereka. setelah pelaku ditangkap langkah selanjutnya adalah:

- a. Menghadirkan kedua belah pihak (Pelaku dan keluarga korban) untuk melakukan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang menimpa korban.
- b. Bagian PPA-Polresta Jayapura akan menjelaskan tentang bentuk penyelesaian yang menggunakan pendekatan Diversi dan Keadilan Restoratif. Diversi bertujuan: (a). mencapai perdamaian antara korban dan Anak; (b). menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; (c). menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; (d). mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan (e). menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;

- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hal ini dikarenakan bahwa hal itu sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Syarat Penahanan Pelaku yang masih dibawah umur menentukan bahwa : (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: (1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; (2) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Berdasarkan ketentuan diatas, berarti: (1) Apabila Pelaku kekerasan seksual mendapat jaminan dari orang tua /Wali dan/atau lembaga maka pelaku tidak dapat ditahan di Polresta-Jayapura. (2) apabila pelaku kekerasan seksual yang berusia 14 Tahun tahun saja yang dapat ditahan atau dapat di proses secara hukum.

Khususnya bagi Pelaku Usia dibawah 14 tahun yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah 12 tahun setelah mendapat penjelasan dari Pihak PPA –Polresta Jayapura, biasanya Keluarga Korban dan Pelaku sepakat menyelesaikan perkara diluar peradilan pidana. pihak pelaku biasanya sepakat untuk membayar biaya kekerasan seksual sebagai bentuk pemulihan nama baik yang telah dilakukan oleh pelaku. Namun, apabila berusia Pelaku kekerasan seksual berusia 14 tahun keatas dan penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap korban dibawah umur ditolak oleh keluarga korban maka Pelaku dapat diproses sesuai dengan UU Peradilan anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Pasal yang menentukan bahwa “Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal: (a). proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau (b).kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. namun menurut Ka.Subdin PPA Sejauh ini pendekatan Diversi yang dilakukan oleh Polresta Jayapura dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak usia 14 tahun ke bawah pada umumnya berhasil. Tetapi

untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur, maka langsung diproses hukum agar dapat menjalani hukuman pidana kurungan di peradilan.

D. KESIMPULAN

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kasus kekerasan seksual anak Kota Jayapura masih terus terjadi. Dari hasil penelitian Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur adalah orang yang dekat dengan korban. Dan Rentang usia korban kekerasan seksual adalah 5 dan 16 tahun selain itu kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor utama antara lain lingkungan, Miras dan Keluarga.

Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan. Penegakan kasus kekesaran seksual terhadap anak dibawah umur di Polresta Jayapura dilakukan dengan menggunakan pendekatan diversifikasi dan keadilan restoratif bagi Pelaku Kekerasan seksual yang berusia 14 tahun ke bawah, sedangkan pelaku yang telah berusia 15 ke atas di tindak sesuai dengan UU Peradilan anak dan UU perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, G. K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Al-Mazaahib*, 6(2), 205-226. doi:10.14421/al-mazaahib.v6i2.1483
- Azhar Priambodo, S. F. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemakai Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Jkt.Sel). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 2(2), 77-92. doi:https://doi.org/10.34005/jhj.v2i2.32
- Darmi, R. (2017). Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against The Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4), 439-440. doi:10.30641/dejure.2016.V16.439-450
- Darwanta, A. (2020). Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Reformasi Hukum*, 24(1), 60-76. doi:ilan Negeri Jakarta Utara

- Deliani. (2021). PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK-ANAK. *JURIPOL*, 4(2), 49-54. doi:10.33395/juripol.v4i2.11114
- Dewi Sartika, L. A. (2019). Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 206-216. doi:https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.31.
- Indrawan, D. Z. (2021). Peran Daerah Dalam Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 2(1), 46-56. doi: https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.14
- Lalu Muhamad Rofi'I, M. (2022). Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Penjatuhan Sanksi Kebiri pada. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(10), 706-715. doi:10.56338/jks.v5i10.2840
- Purwanto. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA. *Jurnal Idea Hukum*, 6(1), 77-85. doi:https://doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.133
- Wati, E. R. (2017). Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2), 279-286. doi: https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1162
- Zuliah, A. (2021). PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI ERA GLOBALISASI. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, 2(1), 29-34. doi:http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v2i1.9642